

# STATUS PERCERAIAN LEMBAGA KEDAMANGAN ADAT DAYAK KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKARAYA

Miftahul Ilmi

Jl. Cilik RiwutKM 31 Kel. Banturung Kecamatan Bukit Batu  
Palangkaraya Kalimantan Tengah. E-mail: miftahul@gmail.com

***Abstract:** Divorce in Kedamangan institution is a customary that must be done by the Dayak people. Divorce hearing at the Kedamangan institution is set in Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 of 2008 on Dayak local institution in Central Kalimantan. The local regulation explains that Kedamangan agency may issue a certificate of divorce. This research focuses on divorce status in the Kademangan institution of Pahandut, Palangkaraya. The data are collected through interview and observation and then analyzed with descriptive-inductive mindset. The status of divorce existing in Kedamangan institution cannot be categorized as a *raji* nor *ba'in* divorce since there is no certain regulation of *iddah* (waiting period for ex-wife to marry), so that reconciliation can be done at any time they want. The law used in Kedamangan institution is the Dayak Customary Law. In Islamic law, such divorce is legitimate because it has met the pillars and conditions of divorce. But the legal consequences of divorce in Kademangan institute is a little bit feared could lead to *mafsadah*. It is because there is no a clear determination about kind of divorce, reconciliation, and waiting period for a wife. Even, in a formal law, divorce at the Kademangan institutution remains invalid because it is not done in Religious Courts even has been legally regulated on the local regulation.*

**Abstrak:** Perceraian di Lembaga Kedamangan merupakan perceraian adat yang wajib dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Sidang perceraian di Lembaga Kedamangan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan

bahwa lembaga Kedamangan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai. Tulisan ini mengkaji status perceraian di lembaga kedamangan adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Status perceraian dari hasil putusan perceraian di Lembaga Kedamangan tidak dapat dikategorikan dalam jenis talak *raj'iy* maupun talak *ba'in* karena tidak adanya ketentuan *'iddah* bagi istri sehingga rujuk dapat dilakukan kapan pun. Landasan hukum yang digunakan di Lembaga Kedamangan adalah Undang-Undang Hukum Adat Dayak dari aturan nenek moyang. Menurut hukum Islam perceraian tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, akan tetapi akibat hukum dari perceraian di Lembaga Kedamangan sedikit banyak dikhawatirkan dapat menimbulkan ke-*ma'darat*-an karena tidak adanya ketentuan jenis talak, rujuk, dan *'iddah* bagi istri. Sedangkan secara hukum formil, perceraian di Lembaga Kedamangan tetap tidak sah karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama sekalipun telah diatur dalam Peraturan Daerah.

**Kata Kunci:** perceraian, Lembaga Kedamangan Adat Dayak

## Pendahuluan

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang meninggalkan dunia dan itulah yang sebenarnya dikehendaki agama Islam sebagai implementasi dari *misagan galiḡan*.<sup>1</sup> Sekalipun tujuannya adalah menciptakan keharmonisan dengan kasih sayang, namun tidak dapat dipungkiri akan terjadinya perbedaan ataupun kemelut dalam kehidupan berumah tangga. Perbedaan tersebut pada akhirnya dapat memicu percetakan yang terjadi terus menerus dan memunculkan ketidakpercayaan yang berujung pada hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

Dalam kondisi demikian, Islam memberikan alternatif terakhir sebagai jalan keluar dari ketidakharmonisan keluarga tersebut yaitu perceraian atau dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan talak. Akan tetapi, sekalipun perceraian dalam Islam diperbolehkan, perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: *Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah 'Azza wajalla adalah talak. (H.R. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya).*<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku produk fikih Indonesia dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh umat Muslim di Indonesia mengatur beberapa ketentuan tentang perceraian. Pada pasal 15 KHI dijelaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dibuktikan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Kemudian pada pasal 8 KHI disebutkan bahwa: "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak".<sup>3</sup>

Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di atas, sebagian kalangan masyarakat di Indonesia masih memiliki dualisme pemahaman terhadap hukum, yaitu adanya ketaatan terhadap hukum negara dan hukum adat. Sehingga sekalipun hukum negara sudah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan berbagai macam alasan memilih alternatif lain untuk menyelesaikan perceraian yaitu dengan menggunakan hukum adat.

Dalam lingkungan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di Lembaga Kedamangan. Lembaga tersebut dilindungi oleh pemerintah setempat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan

---

<sup>2</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz II (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), 255.

<sup>3</sup> Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), pasal 15 dan 8.

Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam hal perkawinan dan perceraian, Lembaga Kedamangan dapat mengeluarkan surat nikah ataupun surat keterangan cerai yang ditandatangani oleh damang atau ketua adat.<sup>4</sup>

Seperti apakah hukum Islam dan hukum formil dalam memandang status perceraian lembaga kedamangan adat Dayak kecamatan Pahandut kota Palangkaraya ini akan dibahas lebih detail dalam artikel ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Adapun responden dijadikan obyek wawancara adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Pahandut, serta pihak-pihak terkait lainnya termasuk masyarakat yang pernah melakukan perceraian adat di Lembaga Kedamangan. Adapun salah satu bentuk observasi dilakukan adalah dengan mengikuti sidang cerai adat di Lembaga Kedamangan.

Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.<sup>5</sup> Dengan metode ini akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang perceraian di Lembaga Kedamangan, yang selanjutnya akan diuji keabsahannya menggunakan ketentuan talak dalam hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif.

### **Talak dalam Hukum Islam**

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau *furqah*. Kata talak diartikan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai lawan dari berkumpul. Perkataan talak dan *furqah* dalam istilah fikih mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, atau yang telah ditetapkan oleh hakim, dan atau perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian

---

<sup>4</sup>Ibid., Pasal 10 ayat 1 butir (e).

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 245.

yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Adapun arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>6</sup>

Adapun pengertian talak yang disebut dalam KHI adalah talak yang sifatnya khusus, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, di mana talak termasuk salah satu penyebab perceraian. Keterangan tersebut diuraikan pada pasal 117 KHI bahwa yang dimaksud talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>7</sup>

Hukum Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, istri tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak. Ada beberapa pertimbangan terkait hak talak di tangan suami:<sup>8</sup>

1. Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri, bahkan setelah perceraian pun suami harus memberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* kepada bekas istri.
2. Suami (laki-laki) lebih tabah menghadapi persoalan yang kurang menyenangkan dibanding perempuan, sehingga suami tidak mudah menjatuhkan talak.
3. Jika hak talak di tangan istri, dengan sifat wanita yang emosional, dikhawatirkan akan mudah menjatuhkan talak.

Sekalipun hak talak di tangan suami, istri juga mendapat hak untuk meminta talak dari suami dengan cara *kebulu'*. Istri juga dapat mengadakan kesewenangan/kesalahan suami kepada hakim untuk dicerai. Dalam perkara *kebulu'*, ikrar talak tetap harus diucapkan oleh suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekalipun sejalan dengan fikih bahwa talak adalah hak suami, namun dalam hal ini KHI membatasi lingkup hak talak bagi suami. Di mana pada pasal 115 dan 117 KHI mengharuskan perceraian atau ikrar talak diucapkan

---

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Azās-azās Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 117.

<sup>8</sup> Supriatna et al, *Fiqh Munakabat II; Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 20.

di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Kemudian istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama untuk diceraikan. Dalam perkara istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dapat dipersamakan dengan istilah *kbulu'* dalam fikih hanya saja tidak ada ketentuan bagi istri untuk membayar tebusan kepada suami.

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk, talak dibagi dua macam yaitu talak *raj'iy* dan talak *ba'in* (dijelaskan juga dalam pasal 118 hingga 120 KHI)<sup>10</sup>, dengan rincian sebagai berikut:

1. Talak *Raj'iy*, yaitu talak di mana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru selama istri dalam masa *iddah*. Talak *raj'iy* tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali. Yang termasuk dalam talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah digaulinya. Adapun yang menjadi dasar talak *raj'i* adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik...”<sup>11</sup>

2. Talak *ba'in*, yaitu talak di mana suami tidak diberi hak untuk kembali kepada istri. Jika suami berkehendak kembali kepada mantan istri maka harus dilakukan akad nikah baru. Talak *ba'in* menghilangkan ikatan perkawinan antara suami istri. Talak *ba'in* terbagi dalam dua macam:

- a. Talak *Ba'in Sugra* yaitu talak yang mana jika suami ingin kembali maka harus dilakukan akad nikah baru dengan memenuhi unsur dan syaratnya. Suami dapat melakukan akad nikah baru baik dalam masa *iddah*, maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*. Yang termasuk dalam talak *ba'in sugra* adalah: talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli; talak yang dijatuhkan karena adanya tebusan dari istri untuk menceraikannya atau disebut *kbulu'*; dan talak yang diputus melalui putusan hakim di pengadilan.

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 115 dan 117.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 118-122.

<sup>11</sup> Yayasan Pelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. II (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 52.

- b. Talak *Ba'in Kubra* yaitu talak yang mana suami dapat kembali kepada istri dengan akad baru, akan tetapi istri harus menikah dulu dengan orang lain yang kemudian bercerai dengan baik dan telah habis masa *iddahnya*. Yang termasuk dalam talak *ba'in kubra* adalah: talak yang dijatuhkan sudah tiga kali dan talak yang jatuh karena proses *li'an*. Namun dalam hal *li'an*, suami tidak dapat kembali kepada istri selama-lamanya sekalipun sudah melalui *muhallil*. Tentang talak tiga termasuk dalam kelompok talak *ba'in* adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 230 yang artinya:

*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali...*<sup>12</sup>

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih, tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *zihar*, *ila'* dan *li'an*. Kemudian dalam perkara *fasakh* atau pembatalan perkawinan oleh hakim juga diatur alasan-alasan menurut ahli fikih yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ketentuan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Ketentuan tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan perceraian. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sebagaimana juga tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sifatnya sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka ada ketentuan hukum yang berlaku sesudahnya. Ketentuan mengenai akibat hukum setelah perceraian yang ada dalam fikih juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun ketentuan hukum sesudah terjadinya perceraian adalah:<sup>14</sup>

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumbuh ulama termasuk zina.
2. Keharusan memberi *mut'ab*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ab* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan. Adapun KHI memberikan ketentuan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri

---

<sup>14</sup> Ibid., 303.

- dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>15</sup> Sedangkan mengenai pemberian mut'ah adalah wajib apabila belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian terjadi karena kehendak suami dan hukumnya sunnah di luar syarat tersebut sunnah sebagaimana pendapat ulama Malikiyah. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>16</sup>
3. Melunasi utang yang wajib dibayar suami dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
  4. Berlaku atas istri yang telah dicerai ketentuan '*iddah*, yaitu masa menunggu bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya agar dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda dengan ketentuan fikih hanya saja disebutkan lebih signifikan dengan hitungan hari yaitu: empat bulan sepuluh hari adalah terhitung 130 hari, tiga *quru'* dan/atau tiga bulan terhitung 90 hari (tiga kali haid).<sup>17</sup>
  5. Pemeliharaan terhadap anak atau *had}anah*. Dalam hal pemeliharaan anak, maka yang berhak melakukan *had}anah* adalah ibu. Namun bila anak telah melewati masa kanak-kanak atau *mumayyiz* dan anak tidak idiot, sedang ibu dan ayah berselisih tentang hak asuh anak, maka anak diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya.<sup>18</sup> Sedangkan ketentuan *hadanah* yang diatur dalam KHI adalah: memberikan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>19</sup>

Adapun prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Dalam pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 149 ayat 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*, pasal 158-160.

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 151-155.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 327.

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 156.

yang juga diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
2. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama. Beberapa prosedur dalam cerai talak yang diatur dalam KHI adalah:

1. Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan (lisan atau tertulis) kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan dan meminta diadakannya sidang. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diajukan banding dan kasasi.
2. Pengadilan Agama mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil dan meminta penjelasan pihak terkait berkaitan dengan akan dijatuhkannya talak.
3. Pengadilan Agama memutuskan memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak.
4. Suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin talak berkekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan gugur dan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan Agama membuat penetapan terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian suami istri. Adapun lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk dicatatkan. Lembar kedua dan ketiga diberikan kepada suami

istri, sedangkan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

Pada pasal berikutnya dalam KHI dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

1. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka Pengadilan Agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
2. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
3. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
4. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
5. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
6. Setelah diputus perceraian maka Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera Pengadilan Agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.<sup>21</sup>

Sedangkan pengajuan gugatan cerai dengan jalan khuluk dilakukan sebagai berikut:

1. Mengajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan alasan-alasannya.

---

<sup>20</sup> Ibid., pasal 129-131.

<sup>21</sup> Ibid., pasal 132-147.

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya 1 bulan memanggil istri dan suami untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangannya Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk. Setelah dicapai kesepakatan tentang besarnya iwadl atau tebusan dari istri untuk suami, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin suami untuk mengucap ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
4. Penyelesaian selanjutnya dilakukan sebagaimana proses cerai talak.<sup>22</sup>

### **Perceraian di Lembaga Kedamangan**

Dalam lingkungan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di Lembaga Kedamangan. Lembaga tersebut dilindungi oleh pemerintah setempat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Adapun landasan hukum yang digunakan di Lembaga Kedamangan adalah hukum adat Dayak yang terhimpun dalam 96 pasal sebagai hukum tertulis dan hukum adat lain yang tidak tertulis namun berlaku di lingkungan masyarakat adat.

Lembaga Kedamangan selaku lembaga adat yang memiliki wilayah kekuasaan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah, memiliki andil yang besar dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adat Dayak. Begitu pula Lembaga Kedamangan Kecamatan Pahandut. Lembaga Kedamangan Kecamatan Pahandut menerima banyak perkara yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat layaknya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan negara. Baik itu perkara pidana ataupun perdata. Dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Dayak, Lembaga Kedamangan tidak membedakan antara agama yang satu dengan lainnya. Lembaga Kedamangan menerima segala perkara yang diajukan oleh masyarakat Dayak tanpa memandang

---

<sup>22</sup> Ibid., pasal 148.

agamanya.<sup>23</sup> Di antara permasalahan yang diajukan dan ditangani oleh Lembaga Kedamaian Kecamatan Pahandut adalah masalah perceraian.

Perceraian di Lembaga Kedamaian dibedakan dalam dua hal yaitu perceraian sepihak (hanya satu pihak yang menginginkan perceraian) dan perceraian atas keinginan bersama (keduanya bersedia untuk bercerai). Perbedaan ini terjadi karena perceraian menurut adat Dayak adalah suatu perbuatan tidak terpuji, setiap perceraian selalu disebabkan karena adanya kesalahan di antara suami istri, dan untuk itu ada sanksi bagi pihak yang bersalah menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam masyarakat adat Dayak tidak bisa dilepaskan dari perjanjian perkawinan yang dilakukan. Dalam surat kawin dituangkan perjanjian kawin yang memuat beberapa ketentuan atas kesepakatan bersama, salah satunya mengatur tentang perceraian yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar kesepakatan (berupa uang atau emas murni).
2. Palaku (maskawin) tetap menjadi hak istri.
3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah.

Berdasarkan perjanjian kawin itulah, pihak yang menyebabkan terjadinya perceraian akan mendapatkan sanksi. Ketentuan tentang perceraian masyarakat adat Dayak diatur dalam Hukum Adat Dayak pasal 3 tentang *Singer Hatulang Belom* (denda perceraian sepihak) dan pasal 4 tentang *Singer Hatulang Palekake Sama Handak* (denda perceraian atas kehendak bersama). Adapun denda perceraian sepihak adalah:<sup>24</sup>

1. Sesuai dengan perjanjian kawin

---

<sup>23</sup> Syarifuddin (Sekretaris Damang Pahandut), *Wawancara*, Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 28 Mei 2011.

<sup>24</sup> Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, *Lembaga Kedamaian dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, 26.

2. Mantir adat dapat menambah atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati ramu (Rp. 3.000.000.00,-) kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu.<sup>25</sup>
3. Jika ada anak maka harta bersama dibagi antara pihak yang tidak bersalah dan anak.

Sedangkan denda bagi perceraian atas keinginan bersama adalah membagi harta bersama sesuai perjanjian kawin. Jika ada anak maka harta menjadi hak anak semuanya. Jika tidak ada anak, maka harta dibagi bersama.

Adapun prosedur perceraian di Lembaga Kedamangan sedikit banyak memiliki kesamaan dengan prosedur perceraian di Pengadilan. Hanya saja proses perceraian di Lembaga Kedamangan tidak memakan waktu lama. Prosedur perceraian di Lembaga Kedamangan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Mengajukan Permohonan/ Gugatan

Pihak bersangkutan yang ingin bercerai mengajukan permohonan/ gugatan cerai kepada Lembaga Kedamangan di kecamatan tempatnya berada. Untuk selanjutnya, damang atau mantir adat memeriksa permohonan atau gugatan yang diajukan.

2. Pemanggilan Para Pihak

Lembaga Kedamangan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang adat di Lembaga Kedamangan. Dalam sidang adat, terdapat Let adat, yaitu panitia/ majelis/ anggota sidang yang terdiri damang dan mantir-mantir. Biasa disebut Let Adat/ Let Mantir Adat. Mantir terdiri dari beberapa orang yang memiliki fungsi untuk melakukan persidangan adat.

3. Mediasi

Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu dilakukan mediasi di antara pihak yang ingin bercerai. Mediasi dilakukan di

---

<sup>25</sup> Kati ramu merupakan sebutan untuk sebuah denda. Satu kati ramu adalah Rp 100.000,-. Dahulu dikenal istilah jipen (budak) untuk membayar denda namun dengan dihapusnya jipen dari tatanan hukum adat Dayak, maka istilah tersebut diganti, sekalipun masih sering dipakai dalam bahasa sehari-hari.

<sup>26</sup> Suhardi Monong dan Syarifuddin, *Wawancara*, Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 6 Juni 2011.

Lembaga Kedamaian oleh damang, namun mediasi bisa juga dilakukan oleh mantir pada tingkat kelurahan. Jika mediasi gagal maka dilanjutkan dengan persidangan adat. Mediasi dan sidang perceraian sering kali dapat dilakukan pada satu kesempatan yang sama.

4. Sidang Adat

Proses persidangan Lembaga Kedamaian bersifat kekeluargaan. Dalam proses persidangan, pihak mantir atau damang memperhatikan perjanjian perkawinan dan keterangan para saksi perkawinan dulu serta mempelajari kasus kejadian. Dalam persidangan adat diproses dan disimpulkan pihak mana yang bersalah atau menyebabkan perceraian terjadi.

5. Putusan Damang

Jika telah didapatkan bukti dan siapa yang bersalah, untuk selanjutnya Let Adat memutuskan perkara dengan mengeluarkan putusan perceraian dan surat keterangan cerai yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh damang. Dalam surat keterangan cerai dari Lembaga Kedamaian memuat identitas pihak yang berperkara, kasus yang terjadi, dan hasil putusan berupa: pembayaran denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah menyebabkan perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak. Pembayaran denda harus dibayarkan kepada pihak yang tidak bersalah di depan sidang. Selain membayar denda, pihak yang dinyatakan bersalah juga harus menanggung biaya persidangan sekalipun dia sebagai termohon ataupun tergugat.

Menurut masyarakat adat Dayak, putusan dalam Lembaga Kedamaian adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Di mana pada pasal 28 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa keputusan sidang di tingkat kecamatan atau kedamaian bersifat final dan mengikat para pihak. Jika para pihak tidak mengindahkan keputusan adat tersebut maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi.<sup>27</sup> Di antara

---

<sup>27</sup> *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*, Pasal 28

sanksi terberat dalam hukum adat adalah dikucilkan dan dikeluarkan dari wilayah Kalimantan.<sup>28</sup>

Hasil putusan sidang adat adalah hasil dari kesepakatan bersama dan tidak bersifat memaksa. Jika para pihak keberatan dengan hasil putusan adat, mereka dapat mengadukan kembali prosesnya ke Pengadilan Agama. Pada pengadilan setempat, putusan adat tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Adapun pihak-pihak yang bercerai biasanya tidak melanjutkan lagi ke Pengadilan Agama.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan keterangan dari pihak Pengadilan Agama, bahwa banyak masyarakat yang menggunakan surat cerai dari hasil perceraian di luar Pengadilan Agama sebagai bukti untuk penyelesaian masalah di Pengadilan Agama. Dalam perkara tersebut Pengadilan Agama tidak dapat menerima keterangan cerai yang berasal dari luar Pengadilan Agama, untuk itu pihak Pengadilan Agama menyarankan agar melakukan perceraian kembali di Pengadilan Agama. Adapun surat keterangan cerai dari luar Pengadilan Agama dijadikan sebagai pertimbangan awal bagi hakim dalam persidangan<sup>30</sup>

Ada banyak alasan yang menyebabkan masyarakat adat Dayak melakukan perceraian di Lembaga Kedamangan, di antaranya adalah.<sup>31</sup>

1. Karena merupakan kewajiban dalam hukum adat. Adanya kawin adat mengharuskan adanya cerai adat. Sekalipun perkawinan dilakukan melalui KUA dan secara hukum Islam akan tetapi kawin adat juga harus dijalani sehingga dalam perceraian pun berlaku cerai adat.
2. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut hak dari pihak yang bersalah berupa pembayaran denda.
3. Proses beracara yang cepat dan tidak berbelit-belit serta biaya ringan.

---

<sup>28</sup> Suhadi Monong, *Wawancara*.

<sup>29</sup> Syarifuddin, *Wawancara*.

<sup>30</sup> Syaiful Annas (Pegawai Pengadilan Agama), *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Palangkaraya, 15 Juni 2011.

<sup>31</sup> Suhardi Monong dan Jardy, *Wawancara*, Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 6 Juni 2011.

Proses beracara di Lembaga Kedamangan tidak memakan waktu lama tergantung pada para pihak. Biasanya proses persidangan dapat dilakukan dalam waktu sehari. Untuk hasil akhir dari putusan perceraian sebagai akibat hukum dari perceraian adalah:<sup>32</sup>

1. Harta bersama yang didapat selama perkawinan tidak diberikan kepada pihak yang bersalah akan tetapi untuk pihak yang tidak bersalah. Jika ada anak, maka harta dibagi dua antara pihak yang tidak bersalah dan anak.
2. Tidak ada nafkah bagi istri sekalipun perceraian disebabkan oleh pihak suami, dan jika istri yang menyebabkan perceraian maka istri harus membayar denda kepada suami atas kesalahan yang menyebabkan perceraian.
3. Mengenai ketentuan rujuk tidak diatur dalam peraturan Hukum Adat Dayak. Dalam kasus perceraian, jika suami maupun istri ingin kembali/ rujuk tidak harus melakukan kawin adat akan tetapi harus mengadakan perjanjian kawin baru lagi beserta syarat-syarat sesuai dengan hukum adat seperti pertama melakukan perkawinan, hanya saja tidak ada lagi palaku (maskawin) untuk istri. Sebagaimana dalam Hukum adat Dayak tidak ada aturan mengenai ketentuan rujuk dan juga masa *'iddah*, maka rujuk dapat dilakukan kapan pun saja selama ada kesepakatan di antara keduanya.

### **Perspektif Islam Tentang Perceraian di Lembaga Kedamangan**

Dalam perkara perceraian, Lembaga Kedamangan menangani perkara sebagaimana penanganan perceraian di Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang ingin bercerai dapat mengadakan keinginan untuk bercerai kepada Lembaga Kedamangan untuk selanjutnya diproses dalam sidang adat dan dikeluarkan putusan sidang serta surat keterangan cerai. Dalam putusan sidang perceraian adat dan surat keterangan cerai tidak disebutkan status perceraian yang menyatakan jenis perceraian tersebut termasuk dalam kategori talak *raj'iy* atau *ba'in*.

---

<sup>32</sup> Suhardi Monong, *Wawancara*..

Dalam peraturan hukum adat Dayak tidak ada larangan untuk rujuk, sekalipun ketentuan atau tata cara rujuk tidak diatur dalam peraturan hukum adat Dayak. Adapun proses rujuk adalah dengan mengadakan perjanjian kawin baru tanpa harus melakukan kawin adat lagi. Rujuk dapat dilakukan kapan pun jika kedua pihak berkehendak.

Menurut hemat penulis, melihat tata cara rujuk dalam hukum adat Dayak tersebut, sekilas dapat disimpulkan bahwa perceraian di Lembaga Kedamangan merupakan perceraian jenis talak *raj'iy* karena untuk rujuk hanya diperlukan perjanjian kawin baru tanpa melakukan akad baru. Namun tidak mutlak dapat disebut talak *raj'iy* karena perlu dipertimbangkan juga waktu rujuk dan masa *'iddah* istri. Dalam perceraian adat di Lembaga Kedamangan sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur masa *'iddah* istri sehingga kapan pun rujuk dapat dilakukan.

Jika dibandingkan dengan hukum Islam tentang talak dan juga rujuk, hal ini tentu bertolak belakang mengingat jenis talak dalam sebuah perceraian bersifat krusial karena memiliki keterkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis talak dalam perceraian diperuntukkan sebagai upaya untuk dapat kembali merajut tali perkawinan setelah perceraian sesuai dengan aturan Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 229.

Di samping itu setiap perceraian memiliki tata cara yang berbeda untuk dapat rujuk dilihat dari jenis perceraian yang terjadi. Seperti tata cara rujuk dalam talak *raj'iy* adalah tanpa melakukan akad baru selama istri masih dalam masa *'iddah*, sedangkan rujuk dalam talak *ba'in* adalah dengan melakukan akad baru (*ba'in sugra*) dan/atau melakukan akad baru dengan syarat mantan istri telah menikah dengan orang lain dan bercerai (*ba'in kubra*). Sehingga rujuk tidak dapat dilakukan sekehendak hati kapan pun dan di mana pun, namun ada aturan yang mengatur kapan seseorang dapat rujuk dan bagaimana cara untuk rujuk. Pada dasarnya ada keterkaitan antara jenis talak, rujuk dan masa *'iddah*, jika telah lewat masa *'iddah* istri, maka dalam talak yang awalnya adalah *raj'iy* maka akan otomatis berubah menjadi *ba'in*. Ketentuan untuk rujuk juga berubah seiring dengan berubahnya jenis talak.

Secara tidak langsung perceraian di Lembaga Kedamangan dilihat dari tidak adanya ketentuan jenis talak dalam putusannya juga tidak sejalan dengan peraturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI disebutkan ketentuan tentang jenis talak, pada pasal 118 disebutkan bahwa “talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”.

Adapun tentang talak ba’in disebutkan pada pasal 119 dan pasal 120. Pasal 119 menyebutkan bahwa talak ba’in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah. Sedangkan pasal 120 menyebutkan bahwa talak ba’in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa idahnya.<sup>33</sup>

#### Analisis Terhadap Hak Talak di Lembaga Kedamangan

Perceraian di Lembaga Kedamangan pada dasarnya diselesaikan secara kekeluargaan dan atas kesepakatan bersama. Pihak yang merasa dirugikan dalam perkawinan dapat mengajukan perceraian di Lembaga Kedamangan. Tidak ada ketentuan bahwa yang berhak menceraikan adalah suami atau sebaliknya. Baik suami ataupun istri yang ingin bercerai harus melakukan perceraian di Lembaga Kedamangan. Jika kedua belah pihak telah setuju untuk bercerai, maka perceraian tersebut dipersaksikan di Lembaga Kedamangan dan dikeluarkan putusan cerai oleh damang. Jika salah satu pihak menolak untuk bercerai, maka damang berperan untuk menceraikan dengan mempertimbangkan perjanjian perkawinan yang ada.

Jika dilihat dari prosedur pengaduan perceraian, menurut hemat penulis, perceraian di Lembaga Kedamangan memiliki kesamaan dengan perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

---

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 119 -120

Agama, dan siapa pun baik suami atau istri dapat mengajukan perceraian. Hak mutlak suami untuk menjatuhkan talak terbatas dengan adanya peraturan tersebut karena talak hanya sah diucapkan di depan sidang dan dalam perkara istri mengajukan gugatan cerai, pihak Pengadilan Agama dapat menceraikan keduanya tanpa harus ada ucapan talak dari suami.

Perceraian di Lembaga Kedamangan dalam Tata Hukum Indonesia

Keseluruhan hukum adat Dayak dan khususnya yang mengatur tentang perceraian dibuat oleh para pendahulu dan ditaati secara turun-menurun oleh masyarakat adat Dayak. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat beberapa perbedaan hukum yang berkenaan dengan perceraian antara peraturan hukum adat Dayak dan hukum Islam. Dalam prakteknya, memang hukum adat tidak selalu sejalan dengan hukum Islam. Namun Islam juga tidak semena-mena melarang atau bahkan menghapus aturan hukum adat. Tidak sedikit aturan hukum Islam yang diterapkan berdasar dan dengan mempertimbangkan keadaan atau kebiasaan masyarakatnya. Apalagi jika melihat keberadaan hukum adat Dayak yang masih melekat di kalangan masyarakat adat Dayak, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan adat justru akan mengakibatkan dampak negatif.

Menurut hemat penulis, perceraian di Lembaga Kedamangan adalah sah menurut hukum Islam jika proses dan ketentuan dalam hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Secara eksplisit, perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi. Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika dilihat dari akibat hukum dari perceraian di Lembaga Kedamangan, dengan tidak adanya ketentuan jenis talak, rujuk, ataupun masa *'iddah* bagi istri dikhawatirkan akan dapat mengarah kepada ke-*mafsadat*-an atau menyalahi aturan Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Dalam hal ini setidaknya dapat dipahami, bahwa peraturan hukum adat bersifat mengikat dalam lingkup adat, sedangkan hukum Islam juga mengikat dalam lingkup agama. Jika perceraian

adat merupakan kewajiban di kalangan masyarakat adat Dayak maka tidak ada larangan melakukan perceraian adat, akan tetapi juga harus dipahami bahwa hukum Islam juga memiliki aturan tentang perceraian. Selain itu sebagai warga negara selayaknya kita taat pada aturan pemerintah. Kompilasi hukum Islam pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pihak Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pada pasal 8 juga disebutkan bahwa perceraian selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama.

Untuk itu seharusnya perceraian selain dilakukan di Lembaga Kedamangan juga harus dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah untuk lebih menjamin hak-hak dari masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian. Selain itu Pengadilan Agama juga menggunakan prosedur sesuai aturan hukum Islam. Sebagaimana rujuk dan masa *'iddah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan pada putusan Pengadilan Agama.

Adapun menanggapi peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dibutuhkan pemahaman tersendiri tentang tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Lembaga adat selayaknya Lembaga Kedamangan memang perlu diberdayakan demi tetap menjaga dan memperkuat budaya bangsa Bhineka Tunggal Ika. Adanya Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 adalah bertujuan untuk mendorong pemberdayaan lembaga adat agar dapat menegakkan hukum adat dan juga menunjang kelancaran pemerintahan.

Maka jelas bahwa tujuan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 adalah demi menjaga kelangsungan hukum adat di Kalimantan Tengah, yang dengan berlangsungnya hukum adat di Kalimantan Tengah diharapkan akan dapat menunjang kelancaran pemerintahan. Sehingga bagaimana pun Peraturan Daerah tersebut tidak akan menghapuskan atau menghilangkan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dalam hal ini

adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah pasal 10 ayat 1 butir (e) bahwa adanya perkawinan maupun perceraian adat sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Selain itu, dalam hierarki perundang-undangan, kompetensi peraturan daerah ada pada urutan di bawah Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan pada pasal 7 bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Desa.<sup>34</sup> Dengan hierarki berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang kewenangan dalam urusan pemerintahan. Pada pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Adapun kewenangan pemerintah yang tidak dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah: Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan agama. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan dan mengangkat hakim dan jaksa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, pasal 7.

<sup>35</sup> *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 10.

Memahami aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 di atas, menguatkan keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diakui oleh negara, sehingga setiap perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama tidak sah menurut negara jika diselesaikan di luar Pengadilan Agama.

### Penutup

Perceraian di Lembaga Kedamangan merupakan perceraian adat yang wajib dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Sidang perceraian di Lembaga Kedamangan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa lembaga Kedamangan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai.

Status perceraian dari hasil putusan perceraian di Lembaga Kedamangan tidak dapat dikategorikan dalam jenis talak *raj'iy* maupun talak *ba'in* karena tidak adanya ketentuan *'iddah* bagi istri sehingga rujuk dapat dilakukan kapan pun dengan melakukan perjanjian kawin baru. Landasan hukum yang digunakan di Lembaga Kedamangan adalah hukum adat Dayak yang terhimpun dalam 96 pasal sebagai hukum tertulis dan hukum adat lain yang tidak tertulis namun berlaku di lingkungan masyarakat adat.

Menurut hukum Islam perceraian tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, akan tetapi akibat hukum dari perceraian di Lembaga Kedamangan sedikit banyak dikhawatirkan dapat menimbulkan ke-*ma'darat*-an karena tidak adanya ketentuan jenis talak, rujuk, dan *'iddah* bagi istri. Sedangkan secara hukum formil, perceraian di Lembaga Kedamangan tidak sah karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama sekalipun telah diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, selain dilakukan secara adat di Lembaga Kedamangan perceraian juga dilakukan di Pengadilan Agama guna menjamin hak dari masing-masing pihak sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama Islam.

### Daftar Pustaka

Annas, Syaiful. (Pegawai Pengadilan Agama). *Wawancara*. Kantor Pengadilan Agama Palangkaraya, 15 Juni 2011.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Monong, Suhardi dan Jardy. *Wawancara*. Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 6 Juni 2011.
- Monong, Suhardi dan Syarifuddin, *Wawancara*, Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 6 Juni 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Azās-azās Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Dawud*, juz II. Beirut: Dar al-fikr, t.th.
- Syarifuddin (Sekretaris Damang Pahandut). *Wawancara*. Kantor Damang Kecamatan Pahandut, 28 Mei 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yayasan Pelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. II. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah. *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah*.